

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

MELVA INDRI AYU SIMARMATA

185310995

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTA EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Melva Indri Ayu Simarmata
NPM : 185310995
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Mengesahkan

DEKAN

KETUA PRODI


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Melva Indri Ayu Simarmata
NPM : 185310995
Hari/Tanggal : Rabu, 06 April 2022
Judul Penelitian : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Disetujui Oleh

Tim Penguji

1. Yusrawati, SE. M.Si
2. Sanusi Arianto, SE., MM

Tanda Tangan

(
(

Pembimbing

Siska, Dr., SE. M.Si Ak, CA

Mengatahui:
Ketua Prodi Studi Akuntansi SI

Siska, Dr., SE. M.Si Ak, CA



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 185310995
 Nama Mahasiswa : MELVA INDRI AYU SIMARMATA
 Dosen Pembimbing : 1. SISK A SE, M Si, Ak 2.
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Tugas Akhir : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Accountability and Transparency of the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Salo Village, Salo District, Kampar Regency
 Lembar Ke : 1 (Satu)

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil/ Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Kamis, 30 September 2021	1. Judul	ACC Judul	
2.	Rabu, 17 November 2021	1. Belum menemukan teorema pada latar belakang masalah 2. Tidak terdapat kuisioner 3. Belum terdapat indikator pengukuran akuntabilitas dan transparansi pada metode penelitian	Sudah diperbaiki	
3.	Rabu, 24 November 2021	1. Penulisan menggunakan 2 spasi 2. Perbaiki latar belakang masalah	Sudah diperbaiki	
4.	Kamat, 26 November 2021	1. Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan indikator	Sudah diperbaiki	
5.	Senin, 6 Desember 2021	1. Proposal	ACC Proposal	
6.	Senin, 17 Januari 2022	1. Revisi saran penguji seminar proposal	ACC Revisi Seminar Proposal	
7.	Jumat, 18 Febuari 2022	1. BAB IV Sejarah desa diperbaiki 2. Penulisan menggunakan 2 spasi 3. Perbaiki pengaturran setiap paragraf 4. Rapikan penulisan pada setiap sub-bab 5. Sertakan Lampiran 6. Perbaiki penulisan judul tabel	Sudah diperbaiki	
8.	Rabu, 23 Febuari 2022	1. Skripsi	ACC Skripsi	

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr. Siska, SE, MSi, Ak, CA)



MTG1MZEWOTK1

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 328/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 22 Maret 2022, Maka pada Hari Rabu 23 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2021/2022


- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Melva Indri Ayu Simarmata |
| 2. N P M | : 185310995 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. |
| 5. Tanggal ujian | : 23 Maret 2022 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 77 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua




Dina Hidavat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
2. Yusrawati, SE., M.Si
3. Sanusi Ariyanto, SE., MM

 (.....)
 (.....)
 (.....)

Notulen


1. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

 (.....)

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Mengetahui
Dekan,




Dr. Eya Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 328 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/LX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Melva Indri Ayu Simarmata
N P M : 185310995
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Yusrawati, SE., M.Si	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Sanusi Ariyanto, SE., MM	Asisten Ahli C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Maret 2022


Eva Sundari, SE., MM., CRBC

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Melva Indri Ayu Simarmata
NPM : 185310995
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
Hari/Tanggal : Rabu 23 Maret 2022
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		


Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Yusrawati, SE., M.Si		
2	Sanusi Ariyanto, SE., MM		

Hasil Seminar : *)


1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 77)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 23 Maret 2022
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Melva Indri Ayu Simarmata
 NPM : 185310995
 Judul Proposal : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
 Pembimbing : I. Dr. Hj. Siska, SE., M.St., Ak., CA
 Hari/Tanggal Seminar : Rabu 29 Desember 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dan harus diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Raja Ade Fitrasari, M, SE., M.Acc	Anggota	2. 
3.	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Anggota	3. 


*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 29 Desember 2021
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1016/Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-04 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019
 5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts A/YLP/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
 6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- Nama : Melva Indri Ayu Simarmata
 N P M : 185310995
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
 Judul Skripsi : Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing dibenarkan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 07 Oktober 2021



Melva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674634 Email : info@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:


Nama	MELVA INDRI AYU SIMARMATA
NPM	185310995
Program Studi	Akuntansi S1
Judul Skripsi	AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 21 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan skripsi yang berjudul:
**Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di
Desa Salo Kematan Salo Kabupaten Kampar**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
keseuruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara
menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang
menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya
akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa
memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar
dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 05 April 2022
Yang memberi pernyataan,



Melva Indri Ayu Simarmata
NPM: 185310995

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu desa salo tidak akuntabel karena hanya memenuhi sebagian indikator saja yaitu perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Dalam pencatatan desa salo menggunakan SISKUEDES. Dalam pelaksanaan desa salo belum sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 dimana penerimaan dan pengeluaran tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek dan tidak memiliki rekening kas desa. Dalam pelaporan belum sesuai karena kepala desa tidak menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli karena adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat sehingga, desa salo terhalang dalam pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan rencana penggunaan dana desa tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes. Dalam Transparansi desa salo sudah cukup transparan namun ada beberapa aspek yang harus lebih diperhatikan lagi yaitu, terkait penyediaan media informasi maupun papan informasi yang memuat informasi tentang kegiatan yang sedang dijalankan oleh desa dalam hal pengalokasian dana desa yang mudah diakses atau dilihat oleh masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the implementation of Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations in Salo Village, Salo District, Kampar Regency. This study uses a qualitative method. The results of this study are that the village of Salo is not accountable because it only fulfills some of the indicators, namely planning, administration, and accountability. In recording the village of Salo using SISKUEDES. In the implementation of the village of Salo, it is not in accordance with PERMENDAGRI No. 20 of 2018 where receipts and expenditures are not made through the village treasury account but use a check book and do not have a village treasury account. Reporting was not appropriate because the village head did not combine all reports in the second week of July due to a delay in disbursing funds from the center so that the village of Salo was hindered in managing village finances which resulted in the plan to use village funds not in accordance with the APBDes implementation plan. In terms of transparency, the village of Salo is transparent enough, but there are several aspects that must be paid more attention to, namely, related to the provision of information media and information boards that contain information about activities being carried out by the village in terms of the allocation of village funds that are easily accessible or seen by the community.

Keywords: Accountability, Transparency

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan YME atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “**Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak orang yang berperan penting serta memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Ibu Dr. Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi dan juga selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta bersedia membimbing saya dari awal hingga akhir dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi saya ini.
4. Bapak/ Ibu Dosen yang telah memberikan saya pengetahuan selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan dapat selalu berguna dikehidupan saya.

5. Kepada Kedua Orang Tua, Abang, dan Kedua Adik saya atas segala pengorbanan, kasih sayang dan juga do'a serta motivasi yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Nurzali, SE selaku Kepala Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tahun 2021
7. Kepada Bapak Ihfazni Arham, M.Ag selaku Kepala Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tahun 2022
8. Kepada Ibu Mei Tuti Hawa selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
9. Kepada sahabat, rekan dan juga teman-teman seperjuangan yang telah bersedia memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharakan kritik serta saran guna dapat membangun serta dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	9
2.1 Telaah Pustaka.....	9
2.1.1 <i>Good Governance</i>	9
2.1.2 Akuntabilitas.....	12
2.1.3 Transparansi.....	16
2.1.4 Desa	18
2.1.5 Alokasi Dana Desa.....	19
2.1.6 Penelitian Terdahulu.....	22
2.1.7 Kerangka Pemikiran	29
2.2 Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Objek Penelitian	30
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	31
3.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	31
3.3.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	33
3.4 Populasi dan Sampel	34
3.5 Jenis dan Sumber Data	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	36
3.7.1 Reduksi Data	36
3.7.2 Penyajian Data (<i>Display Data</i>).....	36
3.7.3 Penarikan Kesimpulan.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.1.1 Struktur Organisasi	37
4.1.2 Visi dan Misi	38
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	39
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	39

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	47
BAB V KESIMPULAN.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Indikator Perencanaan.....	15
Tabel II. 2 Indikator Pelaksanaan	15
Tabel II. 3 Indikator Penatausahaan	15
Tabel II. 4 Indikator Pelaporan	16
Tabel II. 5 Indikator Pertanggungjawaban	16
Tabel II. 6 Indikator Transparansi	18
Tabel II. 7 Penelitian Terdahulu	22
Tabel III. 1 Indikator Perencanaan	31
Tabel III. 2 Indikator Pelaksanaan.....	31
Tabel III. 3 Indikator Penatausahaan.....	32
Tabel III. 4 Indikator Pelaporan.....	32
Tabel III. 5 Indikator Pertanggungjawaban	32
Tabel III. 6 Indikator Transparansi	33
Tabel IV.1 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Perencanaan	39
Tabel IV.2 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Pelaksanaan.....	41
Tabel IV.3 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Penatausahaan	42
Tabel IV.4 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Pelaporan.....	43
Tabel IV.5 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Pertanggungjawaban	45
Tabel IV.5 Indikator Pengukuran Transparansi	47

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	28
4.1 Struktur Organisasi	37
4.2 Baliho.....	49



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Buku Cek
- Lampiran 2: Buku Kas Umum Tahun 2020
- Lampiran 3: Buku Kas Umum Tahun 2021
- Lampiran 4: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salo 2020
- Lampiran 5: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salo 2021
- Lampiran 6: Laporan Realisasi APB Desa 2020
- Lampiran 7: Laporan Realisasi APB Desa 2021
- Lampiran 8: Laporan Kekayaan 2020
- Lampiran 9: Buku Pembantu Bank 2020
- Lampiran 10: Buku Pembantu Bank 2021



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan *good government governance* (tata kelola pemerintah yang baik) adalah persyaratan kepada setiap pemerintah guna mewujudkan harapan serta tujuan dimasa yang akan datang. *Good Governance* merupakan tata kelola pemerintah yang baik dengan menganut prinsip keterbukaan, keadilan, dan pertanggungjawaban agar dapat mencapai tujuan. Pencapaian akuntabilitas dan transparansi publik melalui pengelolaan pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance*.

Mardismo (2021: 23-24) mengatakan bahwa adapun prinsip dasar *good governance* menurut United Nation Development Programme (UNDP) adalah *public participation, rule of law, Transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*, kesembilan prinsip dasar ini saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri.

Bidang ilmu Akuntansi yang berkembang pesat di tengah kehidupan yang diikuti oleh perkembangan zaman merupakan Akuntansi Pemerintah, dengan berkembangnya akuntansi di pemerintahan dibutuhkan adanya akuntabilitas publik dan juga transparansi terhadap penggunaan dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah termasuk dana-dana yang dialokasikan pada desa (Barat & Merangin, n.d.).

Dalam akuntansi pemerintah dibutuhkan adanya akuntabilitas maupun transparansi dimana, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (2010) akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan suatu kebijakan untuk dapat mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara periodik. Sedangkan Transparansi adalah menyediakan informasi keuangan yang jujur serta terbuka terhadap masyarakat dengan pertimbangan bahwa setiap masyarakat memiliki hak agar dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya kepada peraturan yang berlaku umum.

Desa merupakan “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 pasal 1”. Hal ini menimbulkan kebutuhan terhadap penerapan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terdapat tuntutan atas adanya transparansi dan akuntabilitas yang besar terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat kepada masyarakat. Pada kondisi ini, masyarakat dipandang bukan sekedar objek pembangunan namun sebagai

objek dan juga subjek pembangunan sehingga, masyarakat harus dibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) sebagai bentuk dalam mewujudkan prinsip transparansi. Dalam PERMENDAGRI NO 114 TAHUN 2014 dikatakan “MUSRENBANGDES diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan juga unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, nelayan, perajin, masyarakat miskin, dll”

Anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah menganut sistem tradisional dimana pemerintah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri, hal ini disebabkan oleh kesadaran pemerintah bahwa yang mengetahui dan memahami kondisi dan persoalan yang terjadi disuatu daerah tersebut tidak lain adalah (pemerintah) daerah tersebut. Pemerintah desa mempunyai kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terdahulu tentang Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa seperti Hariatih dan Sukardi (2020) melakukan penelitian pada Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bim dengan hasil penelitian bahwa Desa Sondo telah

melakukan transparansi dan juga akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Malumperas (2021) melakukan penelitian pada Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil penelitian bahwa tingkat pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di Desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hanya ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan yang kadang mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah namun secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dan telah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018.

Peneliti-peneliti terdahulu ini melakukan analisis tentang Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ini, peneliti ingin menguji tingkat Akuntabilitas dan Transparansi dengan objek penelitian yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan ADD yang ada pada objek penelitian tersebut berjalan sesuai standar ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Desa Salo merupakan desa yang berada di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.612 orang. Pada tahun 2020 Desa Salo menerima pendapatan transfer Rp. 1.779.306.174,00 dengan Mengalokasikan dana terhadap ADD yaitu Rp.

670.458.900,00. Sedangkan pada tahun 2021 Desa Salo menerima pendapatan transfer Rp. 2.153.455.29,00 dengan mengalokasikan dana terhadap ADD sebesar Rp. 645.152.300,00. Dengan besarnya dana yang diterima oleh desa, peneliti ingin meneliti apakah alokasi dana desa telah sesuai dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna menciptakan good governance.

Fenomena masalah yang ditemui oleh peneliti pada tahap survei awal di Desa Salo ini bahwa pada Desa Salo belum terdapat sarana informasi yang menyediakan informasi mengenai kas masuk dan juga kas keluar dan juga tentang kegiatan apa saja yang sedang dijalankan oleh desa dalam hal pengalokasian dana desa. Pada saat survei awal yang dilakukan oleh peneliti dan juga wawancara singkat kepada Kepala Desa Salo, mengatakan bahwa Desa Salo telah membuat baliho sebagai media informasi kepada masyarakat namun, baliho yang ada tidak dapat bertahan lama disebabkan oleh kondisi alam, sehingga peneliti maupun masyarakat tidak dapat melihat laporan pertanggungjawaban yang disediakan oleh desa, dan juga pihak desa tidak melakukan pembaharuan terhadap media informasi tersebut (baliho).

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada saat survei awal ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana pelaksanaan prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Aslokasi Dana Desa Di Desa Salo. Sehingga pada penelitian kali ini peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
2. Mengetahui bagaimana penerapan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

1. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan alokasi dana desa yang ada di desa

salo, dan sebagai informasi tambahan bagi pemerintah desa, kabupaten, dan juga pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan masyarakat umum mengenai bagaimana pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas desa.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberi informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, tentang transparansi dan akuntabilitas pengalokasian dana desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini membahas latar belakang masalah yang berisi tentang arti penting dari dilakukannya penelitian, tentang apa yang sedang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan yang ditemui dapat membuat suatu rumusan masalah, tujuan penelitian dan apa saja manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, serta

bagaimana sistematika penulisan dalam pembuatan proposal ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab II ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang akan digunakan, dimana teori-teori ini dapat menjadi dasar pembantu dalam proses penyusunan penulisan penelitian ini. Pada bab ini juga dilampirkan tinjauan-tinjauan penelitian terdahulu yang dapat mendorong penelitian ini, serta hipotesis yang dikemukakan oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini membahas tentang jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian, apa jenis data yang digunakan, bagaimana teknik pengumpulan data, serta metode analisis apa yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini membahas tentang gambaran umum tentang objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan yang berisikan jawaban dari masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian yang dilakukan serta memberikan saran terhadap berbagai pihak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 *Good Governance*

Good governance sering kali diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang baik, sedangkan *world bank* juga mengartikan bahwa *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang komplit serta dapat dipertanggungjawabkan yang berbanding lurus dengan prinsip demokrasi maupun pasar yang efisien, serta penghindaran salah pengalokasian dana (Mardismo: 2021: 23).

Good governance merupakan isu yang relevan pada pengelolaan administrasi. Pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki hubungan yang kuat terhadap tuntutan diadakannya *good governance* di Indonesia. *Good governance* berorientasi pada orientasi yang mengarah terhadap pencapaian tujuan, dan pemerintahan yang berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan nasional.

UNDP memberikan karakteristik *good governance*, yaitu (Mardismo: 2021: 23-24):

1. *Participation*, maksudnya bahwa setiap warga memiliki hak suara dalam membuat keputusan, baik secara langsung ataupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule Of Law*, dimana kerangka hukum harus bersifat adil serta dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*, dimana transparan tercipta atas dasar kebebasan arus komunikasi
4. *Responsiveness*, dimana lembaga-lembaga dan proses-proses harus melayani setiap *stakeholders*.
5. *Consensus orientation*, dimana *good governance* merupakan perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pikiran terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*, dimana semua warga baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kesempatan dalam meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and Efficiency*, dimana setiap proses maupun lembaga dapat menghasilkan apa yang telah digariskan menggunakan sumber-sumber yang telah ada sebaik-baiknya.

8. *Accountability*, dimana setiap pembuat keputusan pada pemerintahan sector swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga *stakeholder*.
9. *Strategic vision*, dimana para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif “good governance” dan mengembangkan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan.

Dari Sembilan prinsip dasar *good governance* yang dikeluarkan UNDP, setidaknya ada tiga hal yang bisa diperankan oleh akuntansi sektor, yaitu terwujudnya *Value for money, Transparency, dan akuntability*. (Mardismo: 2021: 24).

Wujud nyata dari pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada tatanan *good governance* merupakan pengelolaan keuangan daerah yang bernuansa: solid, bertanggungjawab, efisien, efektif, dan diselenggarakan secara partisipatif. Dari segi aspek fungsional, *good governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan. Institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu:

1. *State* (pemerintahan)
2. *Private* (sector swasta/ dunia usaha)
3. *Society* (masyarakat)

2.1.2 Akuntabilitas

Suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala sesuatu tentang aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban tersebut disebut sebagai Akuntabilitas (Mardiasmo, 2021: 27).

Sukardi (2020) mengemukakan bahwa akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mengelola sumber daya agar dapat mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu proses pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya untuk menyajikan dan melaporan segala kegiatan-kegiatan yang telah terwujud secara periodik.

Terdapat 2 macam akuntabilitas publik menurut (Mardiasmo, 2021: 27), yaitu:

1. Akuntabilitas vertical (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal yaitu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi contohnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) terhadap pemerintah daerah,

pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan pemerintah pusat terhadap DPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat yang luas.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan juga sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Cindy (2019) mengatakan bahwa akuntabilitas memiliki 2 tipe, antaralain:

1. Akuntabilitas internal, akuntabilitas ini berlaku bagi setiap tingkatan pada organisasi internal penyelenggaraan Negara termasuk juga pemerintah disegala jabatan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perkembangan kinerja maupun hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan secara periodik kepada atasan.
2. Akuntabilitas eksternal, akuntabilitas ini dapat ditemukan dalam lembaga negara sebagai suatu organisasi dalam mempertanggungjawabkan segala kewajiban yang harus dilaksanakan dan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak eksternal dan juga lingkungan.

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang dapat dipenuhi oleh organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2021: 28), yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, akuntabilitas kejujuran berkaitan terhadap penghindaran penyalahgunaan jabatan, akuntabilitas hukum berhubungan dengan jaminan adanya ketaatan terhadap hukum dan peraturan lain dalam pemanfaatan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses, akuntabilitas ini tentang apakah prosedur yang dipakai dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program, hal ini berkaitan dengan mempertimbangkan apakah tujuan dapat ditetapkan dan dicapai, setrta sudah mempertimbangkan alternative program yang dapat memberikan hasil yang optimal menggunakan miaya yang minim.
4. Akuntabilitas kebijakan, hal ini berkaitan terhadap pertanggungjawaban pemerintah pusat ataupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang digunakan pemerintah terhdap DPR/ DPRD dan masyarakat luas.

Indikator pengukuran akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 20

Tahun 2018:

Tabel II.1
Indikator Perencanaan

No	Indikator
1	“Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa”.
2	“Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/ Wali kota setiap tahun”.
3	“Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa”.

Tabel II.2
Indikator Pelaksanaan

No	Indikator
1	“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota”.
2	“Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan”.

Tabel II.3
Indikator Penatausahaan

No	Indikator
1	“Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan”.
2	“Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”.
3	“Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun”.

Tabel II.4
Indikator Pelaporan

No	Indikator
1	“Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/ wali kota melalui camat”.
2	“Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan”.
3	“Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan”.

Tabel II.5
Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/ wali kota melalui camat setiap akhir tahun”.
2	“Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa”.
3	“Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan ralisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa”.

2.1.3 Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan juga masyarakat (Mardiasmo, 2021: 48). Transparansi memiliki tiga karekteristik yaitu: Informatif (*informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*). “Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dikatakan, keuangan desa dikelola sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan

dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan diadakannya transparansi dapat menjamin akses dan kebebasan terhadap setiap orang agar mendapat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, serta pelaksanaan, dan apa saja hasil-hasil yang telah tercapai.

Sukardi (2020). Transparansi yaitu suatu prinsip yang dapat menjamin adanya akses maupun kebebasan setiap individu untuk memperoleh informasi-informasi tentang apa saja yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa informasi yang berisikan kebijakan, proses pelaksanaan dan bagaimana pelaksanaannya, serta apa saja hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tersebut.

Transparansi artinya pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, karena keuangan yang dikelola tersebut merupakan hak rakyat atau merupakan barang publik yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Prinsip transparansi didukung oleh respon positif yang diberikan masyarakat untuk terwujudnya prinsip *good governance* didalam pemerintahan desa. Pemerintah desa diwajibkan untuk memberikan informasi-informasi mengenai APBDesa secara transparan terhadap masyarakat.

Prinsip transparansi diwujudkan dalam perencanaan pembangunan desa melalui MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang melibatkan perangkat-perangkat desa, BPD sebagai wakil masyarakat, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

sebagai mitra dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas fisik. Berdasarkan PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dikatakan “ Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa”

Indikator pengukuran transparansi menurut PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018:

Tabel II.6
Indikator Transparansi

No	Indikator
1	“Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi”.
2	“Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
3	“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/ wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran”.
4	“Kepala desa menyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa”
5	“Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat”.

2.1.4 Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 pasal 1 menyatakan bahwa “desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa mengatur keuangan desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berasal dari pendapatan asli daerah tersebut, adanya kewajiban pemerintah baik itu pemerintah pusat, kabupaten maupun kota untuk dapat memberikan transfer kepada desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer pemerintah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdapat dalam Permendagri pasal 13 No 20 Tahun 2018.

2.1.5 Alokasi Dana Desa

Ketentuan Umum pasal 1 ayat 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2014 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa menyatakan, bahwa alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatkan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan bahwa keuangan desa yaitu semua hak maupun kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 11 diterangkan bahwa “pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud terdiri atas kelompok: Pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain”.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 memberikan gambaran bahwa mengikat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat lebih akuntabel serta didukung oleh sistem pengawasan serta keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Pemusyawaratan Desa yang pada posisinya memiliki peran penting dalam hal menyediakan kebijakan-kebijakan pemerintah desa dengan kepala desa harus memiliki visi serta misi yang sejalan dengan kepala desa sehingga BPD dapat bersinergi untuk menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa diterbitkan yang dilatar belakangi dengan prinsip bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa menggambarkan itikad negara dalam memberikan otonomi yang luas kepada desa, hal ini dapat dilihat pada pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, DPRD desa, serta pembuatan peraturan desa yang mandiri. Dengan berlakunya otonomi yang luas diharapkan dapat menjadi indikator untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan dan kualitas

pegelolaan pemerintahan yang berada di level terendah yaitu desa, jika transparansi dan juga akuntabilitas di desa dapat terwujud, hal ini dapat menjadi indikator tercapainya pembangunan nasional.

Dalam peraturan pemerintah No. 47 tahun 2015 dijelaskan terkait Alokasi Dana Desa (ADD) pasal 81 ayat 2, yaitu: “Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000 (Lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus)
2. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000 .000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus)
3. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
4. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus)”

Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk melaksanakan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara adalah BPK, sesuai dengan tugas yang diberikan, BPK-RI memiliki wewenang untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sebagai lembaga independen yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diwajibkan untuk melakukan pengecekan sampai tingkat desa.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Sumber informasi yang digunakan penulis saat ini berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Informasi dari penelitian sebelumnya bermanfaat sebagai acuan dan sumber informasi yang dapat digunakan penulis dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai kajian yang serupa yaitu:

**Tabel II.7
Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu
1	Pinky Ayu Budiarti (2020)	Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan	Kualitatif deskriptif	pemerintah Desa Leminggir sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas	Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah peneliti sama-sama

		alokasi dana desa leminggir kecamatan mojosari		dan transparansi dimana dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dilakukan secara partisipatif serta pelaporan dan pertanggungjawaban juga sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tentang Pengelolaan keuangan Desa, untuk penatausahaan sendiri sudah cukup akuntabel dan transparansi karena pencatatan dan pelaporan dilakukan di Siskeudes sesuai dengan Perbup Mojokerto No 86 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan desa.	ingin mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah peneliti terdahulu ini menggunakan Permendagri No. 113 sedangkan peneliti saat ini menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018
2	Silvia Yulianti (2020)	Transparansi pengelolaan alokasi dana desa bangun mulya kecamatan waru kabupaten penajam paser utara tahun 2018	Deskriptif Kualitatif	pelaksanaan transparansi alokasi dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdapat di dalam RPJMD tahun 2018-	Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah peneliti sama-sama ingin mengetahui tentang prinsip transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

				<p>2024 untuk tahun ini telah terlaksana dengan transparansi desa yang baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal yang bisa dilihat dari beberapa program prmbangunan desa yang sudah berjalan, namun dalam pelaksanaannya masih ada yang perlu diperbaiki sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan aparat desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program pembangunan alokasi dana desa di Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<p>Perbedaannya adalah peneliti terdahulu ini hanya ingin mengetahui bangai mana prinsip transparansi terhadap pengelolaan ADD sedangkan peneliti saat ini ingin mengetahui bangai mana prinsip Akuntabilitas dan juga transparansi terhadap pengelolaan ADD.</p>
3	<p>Masiyah Kholmi (2020)</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa: studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben Kabupaten</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah peneliti sama-sama ingin mengetahui tentang prinsip</p>

		jombang		dari dusun dan dievaluasi melalui forum masyarakat ditingkat desa.	akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Perbedaannya adalah peneliti terdahulu ini hanya ingin mengetahui bangai mana prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan ADD sedangkan peneliti saat ini ingin mengatahui bangai mana prinsip Akuntabilitas dan juga transparansi terhadap pengelolaan ADD.
4	Michael Hardi, Hendrik Manosso h, Sonny Pangerapan (2021)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus di desa bowongkali, kecamatan tabukan tengah kabupaten kepulauan sangihe, provinsi Sulawesi utara)	Deskriptif Kualitatif	tingkat pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hanya ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan yang kadang mengalami keterlambatan	Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah peneliti sama-sama ingin mengetahui tentang prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan Permendagri No. 20 Tahun

				<p>pencairan dana dari pemerintah daerah namun secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dan telah sesuai dengan PERMENDAG RI nomor 20 tahun 2018.</p>	<p>2018. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu ini hanya ingin mengetahui bangai mana prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan ADD sedangkan peneliti saat ini ingin mengetahui bangai mana prinsip Akuntabilitas dan juga transparansi terhadap pengelolaan ADD.</p>
5	<p>Sukardi (2020)</p>	<p>Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>(1) berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus transparansi penggunaan ADD, hasil penelitian menemukan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan ADD, adanya akses pada informasi cukup mudah</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah peneliti sama-sama ingin mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Perbedaan dengan</p>

		<p>dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam penggunaan ADD, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan ADD, tersedianya pusat informasi layanan pendidikan seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam penggunaan ADD, dan hasil pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan ADD.</p> <p>(2) berdasarkan keempat 27ariff27or kaitan dengan 27arif akuntabilitas penggunaan ADD, hasil penelitian menemukan, bahwa prosedur atau tata cara Penggunaan ADD sudah</p>	<p>penelitian terdahulu ini adalah peneliti terdahulu ini menggunakan Permendagri No. 8 tahun 2018 sedangkan peneliti saat ini menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018</p>
--	--	--	--

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

			<p>jelas, persyaratan penggunaan ADD sudah terbuka, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab penggunaan ADD jelas, waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penggunaan ADD telah diinformasikan, dan hasil pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan ADD</p>	
--	--	--	--	--

2.1.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Sumber: Diolah Oleh Penulis pada tahun 2021

2.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang disusun, peneliti mengemukakan hipotesis yaitu:

Bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar belum sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku yaitu PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain dari penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana metode penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social maupun masalah manusia. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan juga bersifat penemuan, dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumrn kunci (Juliansyah, 2011: 33-34).

Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini disebabkan oleh penelitian yang bersifat kualitatif ini dapat digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi pada suatu fenomena sosial dan masalah manusia, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan yang terjadi atas suatu fenomena tersebut. Sehingga peneliti dapat mengungkapkan peristiwa dan fakta yang relevan dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Objek dari penelitian ini adalah pemerintah desa yang berperan dalam pengelolaan alokasi dana desa dan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang bertugas mengawasi kinerja dari pemerintah desa.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu proses pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya untuk menyajikan dan melaporan segala kegiatan-kegiatan yang telah terwujud secara periodik.

Indikator pengukuran akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018:

Tabel III.1
Indikator Perencanaan

No	Indikator
1	“Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa”.
2	“Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/ Wali kota setiap tahun”.
3	“Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa”.

Tabel III.2
Indikator Pelaksanaan

No	Indikator
1	“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota”.
2	“Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan”.

Tabel III.3
Indikator Penatausahaan

No	Indikator
1	“Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan”.
2	“Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”.
3	“Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun”.

Tabel III.4
Indikator Pelaporan

No	Indikator
1	“Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/ wali kota melalui camat”.
2	“Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan”.
3	“Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan”.

Tabel III.5
Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/ wali kota melalui camat setiap akhir tahun”.
2	“Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa”.
3	“Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan ralisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa”.

3.3.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan juga masyarakat (Mardiasmo, 2021: 48). Pemerintah desa diwajibkan untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai APBDesa secara terbuka kepada masyarakat.

Indikator pengukuran transparansi sesuai dengan Permendagri No. 114 tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018:

Tabel III.6
Indikator Transparansi

No	Indikator
1	“Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi”.
2	“Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
3	“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/ wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran”.
4	“Kepala desa menyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa”
5	“Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat”.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan akuntabilitas atau tidak akuntabilitas dan transparansi atau tidak transparansi apabila sesuai maupun tidak sesuai dengan indikator berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan keterangan berikut:

1. Sesuai (S)
2. Belum Sesuai (BS)
3. Belum Tejadi (BT)

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini berfokus pada beberapa informasi yang diperkirakan dapat dipercaya serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dengan jawaban yang akurat. Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 subjek yang dapat diambil adalah:

1. Kepala Desa, yang mana kepala desa merupakan selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa dan sebagai wakil pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan yang dimiliki oleh desa yang dipisahkan.
2. Seperangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa atau yang disebut juga Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala Saksi
 - c. Bendahara
3. Tokoh Masyarakat, untuk mengukur transparansi sebagai wujud keterbukaan pemerintah kepada masyarakat yang terdiri dari:
 - a. Ketua RW
 - b. Ketua RT

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber/ responden, data ini diperoleh dari BPD dan Pemerintah Desa Salo. Data primer yang diperoleh oleh peneliti bersumber dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan data yang diperoleh dari pihak lain, data ini didapat dari teknik pengumpulan data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder berisi dokumen-dokumen petunjuk tentang pengalokasian dana desa, Rencana kerja pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah desa dan laporan pertanggungjawaban.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan

yang didapat sebelumnya dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan.

2. Dokumen

Dokumen merupakan sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dokumen ini kita peroleh dari catatan-catatan yang dibuat dan disimpan oleh pemerintah desa baik berupa bukti pencairan dana desa, catatan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses penyederhanaan data yang sedemikian rupa dengan tujuan memperoleh sebuah informasi yang bermanfaat dan dapat mempermudah pada saat penelitian dan penarikan kesimpulan

3.7.2 Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan proses penyusunan sekumpulan data dan informasi yang dibuat secara sistematis serta mudah untuk dipahami agar dapat menghasilkan kesimpulan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu tahapan terakhir pada teknik analisis data kualitatif, tahapan ini bermanfaat dalam menentukan makna dari data dan informasi yang diperoleh dengan mencari persamaan, perbedaan dan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap rumusan masalah yang sedang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Salo merupakan desa induk dari kenegerian Salo dan termasuk di Desa Lima Koto, pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan ke Negeri Salo yang berakhir tahun 1960 setelah itu berubah menjadi Desa Salo sampai sekarang. Letak geografi Desa Salo terletak antara:

1. Sebelah utara dengan Desa Sipunguk
2. Sebelah Selatan dengan Desa Siabu
3. Sebelah Barat dengan Desa Ganting
4. Sebelah Timur dengan Desa Salo Timur

4.1.1 Struktur Organisasi



Gambar 4.1
Sumber: Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

“Kebersamaan dalam membangun demi Desa Salo yang lebih maju”

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Salo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun kedepan Desa Salo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

2. Misi

- a. Bersama masyarakat meperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pemabngunan yang partisipatif.
- c. Bersama masyarakat dn kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa sidomakmur yang aman, tentram dan damai.
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa salo peneliti menggunakan PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 sebagai pedoman pengukuran suatu akuntabilitas yang terdiri dari indikator-indikator antara lain:

1. Perencanaan

Dalam PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat 1 mengatakan “Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa”.

Tabel 4.1
Indikator Pengukuran Akuntabilitas Perencanaan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1.	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa.	Bendahara	Perencanaan pengelolaan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa yang dianggarkan dalam APBDes	S
2.	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/ Wali kota	Sekretaris	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan APBDes sesuai RKPDes setiap tahun	S

	setiap tahun.			
3	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa.	Bendahara	Rencana APB Desa merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa	S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dalam hal perencanaan telah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa dalam tahun anggaran yang telah dianggarkan dalam APB dan juga Rancangan APB Desa yang disusun adalah bahan penyusunan peraturan desa terkait APB Desa dimana, sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes setiap tahunnya.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 pasal 43 ayat 1 yang mengatakan bahwa “Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota”.

Tabel 4.2
Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Pelaksanaan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.	Dokumen	Pengelolaan keuangan desa salo tidak dilaksanakan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek yang digunakan seriap pencairan dana desa. Lampiran 1: Buku cek	BS
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.	Dokumen	Desa salo tidak memiliki rekening kas desa melainkan hanya memiliki buk cek dan dapat dilihat pada lampiran 1: Buku cek	BS

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dalam hal pelaksanaan belum sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 yang mana Penerimaan serta pengeluaran desa tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan dana dan juga desa salo tidak memiliki rekening kas desa yang berspesimen tanda tangan kepala desa dan juga kaur keuangan.

3. Penatausahaan

Dalam PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 “penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”.

Tabel 4.3
Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Penatausahaan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.	Bendahara	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara	S
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Bendahara Dokumen	Dalam penatausahaan desa salo mencatat pengeluaran dan penerimaan pada buku kas umum yang dapat dilihat pada: Lampiran 2: Buku kas umum 2020 Lampiran 3: Buku kas umum 2021	S
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.	Dokumen	Pencatatan buku kas umum ditutup setiap akhir tahun yang dapat dilihat pada: Lampiran 2: Buku kas umum 2020 Lampiran 3: Buku kas umum 2021	S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo

Kabupaten Kampar dalam hal penatausahaan telah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas desa serta pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun yang dapat dilihat pada lampiran 2 dan lampiran 3 .

4. Pelaporan

Berdasarkan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dalam hal pelaporan dikatakan bahwa “Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat yang berisikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan”.

Tabel 4.4
Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Pelaporan

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/ wali kota melalui camat.	Kepala Desa Bendahara	Kepala desa salo menyerahkan laporan kepada camat dan diteruskan kepada PMD (Pemerintah Pusat)	S
2	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.	Dokumen	Lampiran 4: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salo tahun 2020 dan Lampiran 5:	S

			Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salo tahun 2021	
3	Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	Kepala Desa Bendahara	Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan namun tidak tepat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan	BS

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dalam hal pelaporan belum sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana kepala desa menyerahkan laporan pelaksanaan APB Desa kepada camat dan akan diteruskan kepada PMD (Pemerintah Pusat). Namun dalam hal penyusunan laporan realisasi pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa sehingga desa terhalang dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan rencana penggunaan dana desa terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dalam hal pertanggungjawaban “Kepala desa menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/ wali kota melalui camat setiap akhir tahun”.

Tabel 4.5
Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/ wali kota melalui camat setiap akhir tahun.	Kepala Desa Bendahara	Kepala desa menyampaikan LPJ realisasi APBD kepada camat	S
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Bendahara	LPJ disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran	S
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Dokumen	Lampiran 4: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salo 2020 Lampiran 5: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salo Lampiran 6: Laporan Realisasi APB Desa 2020 Lampiran 7: Laporan Realisasi APB Desa 2021	S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas Pertanggungjawaban terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, dalam hal pertanggungjawaban telah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana kepala desa menyampaikan LPJ realisasi APBD kepada camat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5 yang berisikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salo dan laporan realisasi APB Desa.

Berdasarkan Indikator-indikator pengukuran akuntabilitas yang telah disajikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal Akuntabilitas Desa salo dapat dikatakan tidak akuntabel karena tidak memenuhi indikator-indikator yang sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018. Desa salo hanya memenuhi indikator perencanaan, penatausahaan, dan juga pertanggungjawaban. Namun, untuk akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dalam hal pelaksanaan belum sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana penerimaan dan pengeluaran desa tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan dana dan juga desa salo tidak memiliki rekening kas desa yang berspesimen tanda tangan kepala desa dan juga kaur keuangan, desa salo hanya memiliki buku cek saja yang dapat dilihat pada lampiran 1.

Dalam hal pelaporan desa salo juga tidak sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana dalam penyusunan laporan realisasi pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa sehingga, desa salo terhalang dalam hal pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan rencana penggunaan dana desa terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Untuk mengukur transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa salo peneliti menggunakan PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 sebagai pedoman pengukuran transparansi yang terdiri di desa salo.

Tabel 4.6
Indikator Pengukuran Transparansi

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara/ Dokumen	Keterangan Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum Terjadi (BT)
1	"Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi".	Kepala Desa Tokoh Masyarakat	Kepala desa menginformasikan APBD kepada masyarakat namun, baliho yang ada tidak dapat bertahan lama disebabkan oleh kondisi alam, sehingga peneliti dan juga sebagian masyarakat belum dapat melihat laporan	S

			pertanggungjawabana yang disediakan oleh desa, dan juga pihak desa tidak melakukan pembaharuan terhadap media informasi tersebut (baliho).	
2	“Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.	Bendahara	Pembukuan arus kas masuk dan keluar berisikan informasi berupa pengeluaran belanja dan didukung oleh bukti	S
3	“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/ wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran”.	Kepala Desa	Kepala desa menyampaikan LPJ realisasi APBD kepada camat	S
4	“Kepala desa menyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa”	Kepala Desa Tokoh Masyarakat	Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	S
5	“Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat”.	Kepala Desa Tokoh Masyarakat	MUSRENBANGDES diikuti oleh perangkat desa dan juga unsur masyarakat, ketua RT dan juga ketua RW.	S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa untuk transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 dan juga PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana kepala

desa menginformasikan kepada masyarakat mengenai APB Desa dengan menggunakan media informasi seperti baliho dan di pajang tepat didepan kantor desa., kepala desa juga mengadakan MUSRENBANGDES dan melibatkan unsur masyarakat sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat rencana pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tokoh masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu ketua RW 003, Ketua RT 001, dan juga RT 002 mengatakan bahwa pemerintah desa salo mengajak tokoh masyarakat dalam MUSRENBANGDES untuk menyusun rencana pembangunan di desa salo. Dalam hal transparansi kepala desa juga menyediakan baliho sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat terhadap APB Desa.

Namun baliho yang ada tidak dapat bertahan lama disebabkan oleh kondisi alam, sehingga peneliti dan juga sebagian masyarakat belum dapat melihat laporan pertanggungjawaban yang disediakan oleh desa, dan juga pihak desa tidak melakukan pembaharuan terhadap media informasi tersebut (baliho).



Gambar 4.2

Sumber: Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Berdasarkan indikator pengukuran transparansi yang telah disajikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa desa salo terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dikatakan cukup transparan. Namun, dalam penyediaan media pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan ADD peneliti dan juga sebagian masyarakat belum dapat melihat laporan pertanggungjawaban yang disediakan oleh desa, dan juga pihak desa tidak melakukan pembaharuan terhadap media informasi tersebut (baliho) serta tidak adanya papan informasi/ sarana informasi yang menyediakan informasi mengenai kas masuk dan juga kas keluar dan juga tentang kegiatan apa saja yang sedang dijalankan oleh desa dalam hal pengalokasian dana desa.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar belum akuntabel karena dalam hal pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Desa salo hanya memenuhi beberap indikator yaitu: perencanaan, penatausahaan, dan juga pertanggungjawaban. Desa salo menggunakan SISKEUDES dalam mencatat segala transaksi - transaksi yang terjadi pada Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Namun, untuk akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar belum sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana Penerimaan dan pengeluaran desa tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan dana dan juga desa salo tidak memiliki rekening kas desa yang berspesimen tanda tangan kepala desa dan juga kaur keuangan desa salo hanya memiliki buku cek yang dapat dilihat pada lampiran 1.

Dalam hal penyusunan laporan realisasi pemerintah desa juga tidak sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana, kepala desa salo tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat sehingga desa salo terhalang dalam hal pengelolaan keuangan desa yang

mengakibatkan rencana penggunaan dana desa terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.

Sedangkan dalam hal transparansi Pemerintah desa salo sudah cukup transparan, namun ada beberapa aspek yang harus lebih diperhatikan lagi yaitu, terkait penyediaan media informasi maupun papan informasi yang memuat informasi tentang apa saja kegiatan yang sedang dijalankan oleh desa dalam hal pengalokasian dana desa yang mudah diakses atau dilihat oleh masyarakat.

5.2 Saran

1. Pemerintah desa harus lebih memperhatikan terkait penyediaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dan lebih memperhatikan lagi tentang informasi-informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar menguji lebih dalam lagi terkait transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa serta dapat mengembangkan indikator-indikator pengujian akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

DAFTAR PUSTAKA

Budiarti Pinky. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Kholmi Masiyah. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis*, 07(7): 143-152.

Malumperas Michael; Hendrik Manossoh; Sonny Pangerapan. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangehe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA*, Vol.9: 266-272.

Mardiasmo, (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
[https://www.google.co.id/books/edition/Otonomi_Manajemen_Keuangan_Daerah/6_BBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mardiasmo.+\(2009\).+Akuntansi+Sektor+Publik.+Yogyakarta:ANDI+Yogyakarta.&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Otonomi_Manajemen_Keuangan_Daerah/6_BBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mardiasmo.+(2009).+Akuntansi+Sektor+Publik.+Yogyakarta:ANDI+Yogyakarta.&printsec=frontcover) Diakses pada 15 November 2021

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:ANDI Yogyakarta.
https://www.google.co.id/books/edition/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Edisi_Terbaru/pBVCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=akuntansi+sektor+publik&printsec=frontcover Diakses pada 16 November 2021

Noor Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: KENCANA.

Sukardi. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima. *Jurnal PenKoMi*, Vol.3: 62-74.

Utami Cindy A. (2019). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak (tidak dipublikasikan).

Yulianti Silvy. (2020). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.08: 109-122.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018.
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, *Tentang Desa.*

Undang-undang No. 28 Tahun 1999.

